



**PUTUSAN**

**Nomor 642/Pdt.G/2017/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, Selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 642/Pdt.G/2017/PA Plp, tertanggal 20 November 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 23 Desember 2001 Miladiah tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Purangi, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 13 November 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota, Palopo.

*Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PA Plp*

1



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Pangalli, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 14 tahun,
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 Orang anak; masing – masing bernama :
  1. ANAK I, umur 15 tahun
  2. ANAK II, Umur 14 Tahun
  3. ANAK III, Umur 9 TahunAnak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat cemburu
  - Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat
5. Bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat hanya kepada anaknya saja.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan



putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan putusan kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidi**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan



surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-332/Kua.26.25.01/PW.01/11/2017, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT adalah keponakan saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pangalili (Palopo) dan kadang di rumah orang tua Tergugat Makassar sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keduanya tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat.
- Bahwa dari penyampaian Penggugat jika pertengkarannya dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka cemburu dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ataupun anaknya.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat yang tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat menolak untuk kembali rukun bersama Tergugat.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan saksi, sedangkan sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri sekitar 14 (empat belas) tahun lamanya terkadang di rumah orang tua Penggugat di Pangalili (Palopo) dan di rumah orang tua Tergugat di Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya sejak tahun 2014 menyebabkan rumah tangga tersebut tidak rukun lagi.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat atau dengar, perihal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat.

- Bahwa sikap cemburu Tergugat serta nafkah yang tidak lagi diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya menjadi penyebab pertengkaran keduanya.

- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugatsaksi ketahui pula dari Penggugat.

- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak 1 (satu) tahu yang lalu, Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ataupun anaknya.
- Bahwa upaya saksi dan pihak keluarga merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak ingin kembali hidup bersama Tergugat karena tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* dapat dilanjutkan dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai/ cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 angka (4) dan (5), Pasal 175 R.Bg., oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri hingga keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dipicu sikap cemburu Tergugat serta kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anak yang tidak lagi ditunaikan Tergugat.

Menimbang, bahwa para saksi mengaku tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan keduanya perihal tersebut serta penyebab dari perselisihan dan pertengkaran hanya didasarkan atas cerita Penggugat, keterangan para saksi mana dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, meskipun demikian saksi-saksi menyaksikan sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal



bersama lagi, Penggugat yang tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan kediaman bersama, dalam kurun waktu tersebut menurut para saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat pun tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil yang baik karena Penggugat menyatakan tidak menghendaki hal itu terjadi sebab Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain selain terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat, serta penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak didasarkan atas pengetahuan langsung keduanya dan hanya termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan cukup beralasan untuk dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini (Pasal 308 R.Bg, juncto Pasal 1907 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, hal mana Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama karena tidak sanggup menghadapi sikap Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan Tergugat juga melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun hal mana dalam kurun waktu itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya hubungan antara suami istri, dan lagi keduanya telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. .



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, terdiri atas Tommi, S.HI., sebagai Hakim Ketua, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Tommi, S.HI**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

*Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PA Plp*

11



Panitera,

ttd

**Musdalifah, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 165.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).